



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Agama Banggai

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 09 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0010/010/I/2019, tertanggal 02 Januari 2018;

2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Alm. suami Penggugat terdahulu selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada Awal tahun 2023 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a) Tergugat sering melakukan Kekerasan fisik kepada Anak Penggugat atau anak sambung Tergugat namun Penggugat masih bersabar dan mencoba mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap tetapi Tergugat tetap pada sikapnya;
 - b) Tergugat mencoba melakukan tindakan asusila kepada anak Penggugat atau anak sambung Tergugat yang baru berusia 12 tahun ;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama pada point 4 bagian b) kemudian Tergugat dilaporkan ke kantor polisi dan menjalani hukuman penjara 1 Minggu dan setelah bebas Tergugat tidak lagi balik bersama Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim Tunggal kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 140/304/DM/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banggai xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 0010/010/I/2019 Tanggal 02 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena pada Awal tahun 2023 Tergugat melecehkan Anak Penggugat atau anak sambung Tergugat namun Penggugat masih bersabar dan mencoba mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap tetapi Tergugat tetap pada sikapnya, Tergugat mencoba melakukan tindakan asusila kepada anak Penggugat atau anak sambung Tergugat yang baru berusia 12 tahun yaitu meraba-raba anak sambungnya, sering mengintip lewat ventilasi kamar saat anak berada dalam kamar;
- Bahwa, atas kejadian tersebut telah diajukan di polres, diselesaikan secara damai yaitu Tergugat membayar tuntutan Penggugat, dan meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui karena saat itu hadir di saat Tergugat dilaporkan ke Polsek Banggai dan saat itu tergugat ditahan selama 1 (satu) minggu dan membayar denda sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 1 (satu) tahun, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1(satu), pekerjaan Honorer, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran di Tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena pada Awal tahun 2023 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat melakukan perbuatan asusila kepada Anak Penggugat atau anak sambung Tergugat, saksi tahu karena telah sampai ke Polres dan karena Keponakan saksi yakni Anak Penggugat, menceritakan merasa tidak nyaman berada di rumah karena Tergugat sering mengintip Anak Penggugat saat berada didalam kamar melalui ventilasi kamar anak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 1 (satu) tahun, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada Awal tahun 2023 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering melakukan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan fisik kepada Anak Penggugat atau anak sambung Tergugat namun Penggugat masih bersabar dan mencoba mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap tetapi Tergugat tetap pada sikapnya, Tergugat mencoba melakukan tindakan asusila kepada anak Penggugat atau anak sambung Tergugat yang baru berusia 12 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Tergugat jika hadir di persidangan dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya karena tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada tahun 2023 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat melakukan tindakan asusila kepada anak sambungnya/anak Penggugat ;
- Bahwa akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tidak datang ke persidangan untuk membela atau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersikukuh ingin bercerai, Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai oleh keluarga mereka namun tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa, suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banggai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan Agama Banggai maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Banggai;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Banggai.

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Fitriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Perincian biaya :

NIHIL

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)